



PENETAPAN

Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Mahri bin Arsah tempat dan tanggal lahir Todo, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Todo, Desa Bantek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai: "**Pemohon I**"

Parni binti Amaq Parni, tempat dan tanggal lahir Enda, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Todo, Desa Bantek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai: "**Pemohon II**"

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 3 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 November 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Todo, Desa Bantek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Parni (alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama A. Rumeni dan Purwanto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Andrian, laki-laki, lahir tanggal 1 Juli 1997;
 - b. Ripal Habib Baini, laki-laki, lahir tanggal 1 Mei 2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 472.21/.../DB/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantek, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahri bin Arsah**) dengan Pemohon II (**Parni binti Amaq Parni**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 November 1995 di Dusun Todo, Desa Bantek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan in casu sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 148 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon

Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

a. Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 3 Mei 2021, Para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021 sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh **Marwan, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 4



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 5